



P U T U S A N

NOMOR : 17 /PID/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RAHMADSYAH LUBIS.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl.Lahir : 36 tahun / 08 November 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Lingkungan III Gg. Rela, Kel. Besar, Kec.
Medan Labuhan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Supir.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2012 s/d tanggal 26 September 2012
;---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2012 s/d
tanggal 05 November
2012 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 10 November
2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d tanggal 29 November 2012 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 November 2012 s/d tanggal 28 Januari 2013 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 08 Januari 2013 ;-----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d 09

Maret

Maret

2013 ;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia Rahmadsyah Lubis pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di Jl. Lk. III Gg. Rela, Kel. Besar, Kec. Medan Labuhan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, **“Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Madan (telah meninggal dunia) bersama dengan Muhammad Taswin Nasution (dituntut secara terpisah) datang kerumah Terdakwa di Jl. Lk. III Gg. Rela, Kel. Besar, Kec. Medan Labuhan, setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Madan dan Muhammad Taswin Nasution menawarkan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW BK-5748 ABY (hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Muhammad Taswin Nasution pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 dirumah saksi korban Faridah Als. Kak Idah untuk digadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.0000.000,- tanpa menanyakan surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut kepada Madan dan Muhammad Taswin Nasution, Terdakwa menyetujui harga tersebut diatas dengan catatan Madan dan Muhammad Taswin Nasution harus membayar sebesar Rp 2.100.000,- apabila Madan dan Muhammad Taswin Nasution akan mengambil kembali sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,-

kepada

kepada Madan dan Muhammad Taswin Nasution, selanjutnya kedua orang tersebut meninggalkan rumah Terdakwa. Dan agar sepeda motor tersebut mudah dipergunakan Terdakwa untuk alat transportasinya, Terdakwa lalu membuang plat sepeda motor tersebut disekitar rumahnya. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.684.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadsyah Lubis terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penadahan”** yang melanggar Pasal 480 ke-1 KUH. Pidana ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmadsyah Lubis dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z CW tahun 2011 warna hitam No. Rangka MH331B004BJ86383 No. Mesin 31B863973 tanpa plat polisi ;-----
Dikembalikan kepada pemiliknya ;-----
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Desember 2012 Nomor : 2507/ Pid.B/2012/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
1. Menyatakan Terdakwa Rahmadsyah Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** ;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara
penjara selama **1 (satu) tahun** ;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW tahun 2011 warna hitam No. Rangka MH331B004BJ86383, No. Mesin 31B863973 tanpa plat polisi dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Faridah Als. Kak. Ida ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepad terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Nomor : 243/Akta.Pid/2012/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Nomor : 243/Akta.Pid/2012/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 ;-----
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 08 Desember 2012 Nomor : W2.U1/19128/HN.01.10/XII/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 2507/Pid.B/2012/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara

.....

secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Desember 2012 Nomor : 2507/Pid.B/2012/PN-Mdn, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Desember 2012 Nomor : 2507/Pid.B/2012/PN-Mdn tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 480 ke-1 KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Desember 2012 Nomor : 2507/Pid.B/2012/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari: **S E L A S A**, tanggal **22 J A N U A R I 2013** oleh Kami :

H. MAENONG, SH, MH

H. MAENONG, SH, MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH, MH** dan **GATOT SUHARNOTO, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2012 Nomor : 697/PID/2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **R A B U**, tanggal **23 J A N U A R I 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,**

Hakim Ketua

UNTUNG WIDARTO, SH, MH.

H. MAENONG, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GATOT SUHARNOTO, SH.

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.